

**SISTEM AKAD IJARAH ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) WANI SATU DENGAN PERTAMINA PERTASHOOP
[ERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memnuhi Salah Satu Syarat Memperolah Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh :

MOH. SYAFAR
NIM. 16.3.12.0151

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 21 Agustus 2023 M
04 Syafar 1445 H

Penulis

Moh. Syafar
NIM. 16.3.12.0151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Sistem Akad Ijarah Antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Wani Satu Dengan Pertamina (Pertashop) Perspektif Ekonomi Islam**”. Oleh Moh. Syafar NIM. 16.3.12.0151, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujikan.

Palu, 21 Agustus 2023 M
04 Syafar 1445 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
NIP. 196505051999031002

Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I.
NIP. 196707101999032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara MOH.SYAFAR, NIM. 16.3.12.0151 dengan judul **“Sistem Akad Ijarah Antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Wani Satu Dengan Pertamina (Pertashop) Perspektif Ekonomi Islam”**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 01 Agustus 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 21 Agustus 2023 M
04 Syafar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Muhammad Syafaat. S.E., Ak, MSA.	
Munaqisy 1	Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.	
Munaqisy 2	Fatma, S.E., M.M.	
Pembimbing1	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Pembimbing 2	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَابَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Ayah Abdul Aziz (alm) dan Ibu Rugayah yang merupakan motifasi, serta yang selalu mendoakan, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya Aamiin.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. H. Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr Mohamad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Drs Sapruddin M.H.I sebagai Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Noval, M. M yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
5. Dr. Marzuki, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I selaku pembimbing I serta Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak Rifai Dongko selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak memberikan bantuan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

10. Zainuddin Yampu S.Pt selaku kepala desa wani satu dan Syarif, S.P. selaku ketua BUMDes wani satu yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses wawancara
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis.
12. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
13. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses wawancara.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 21 Agustus 2023 M
04 Syafar 1445 H

Penulis

Moh. Syafar
NIM. 16.3.12.0151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLINA SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Garis-Garis Besar Isi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	9
1. Pengertian Ijarah.....	9
2. Rukun dan Syarat Ijarah	10
3. Macam – Macam Ijarah dan Hukumnya	16
4. Ijarah Menurut Empat Mazhab	17
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	20
6. Pertamina (Pertashop).....	30
7. Ekonomi Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengecekan Pengumpulan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	48
1. Praktek Akad Ijarah Terhadap BUMDes Wani Satu dengan Pertashop	58
2. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Praktek Akad Ijarah Terhadap BUMDes Wani Satu dengan Pertashop.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saaran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
RIWATYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1	: Nama – Nama Kepala Desa	50
Tabel 4.2	: Jumlah Penduduk	53
Tabel 4.3	: Pekerjaan	54
Tabel 4.4	: Tempat Ibadah.....	55
Tabel 4.5	: Sarana dan Prasarana.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Wani	52
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi BumDes.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Pedoman Wawancara
- Lampiran II** : Daftar Informan
- Lampiran III** : Surat Izin Penelitian
- Lampiran IV** : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran V** : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran VI** : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran VII** : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VIII** : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Moh. Syafar
NIM : 16.3.12.0151
Judul Skripsi : Sistem Akad Ijarah Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wani Satu Dengan Pertamina (Pertashop) Perspektif Ekonomi Islam

Skripsi ini membahas tentang "Sistem Akad Ijarah Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wani Satu Dengan Pertamina (Pertashop) Perspektif Ekonomi Islam" dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktek akad ijarah terhadap BUMDes dengan Pertamina (Pertashop) ? 2) Bagaimana akad ijarah terhadap BUMDes dengan Pertamina perspektif ekonomi Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan memilih lokasi di Desa Wani Kabupaten Donggala, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta verifikasi data .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan akad ijarah Lahan dengan Pertashop : Kerelaan kedua belah pihak (an-taradin), Hendaknya objek akad (yaitu manfaat), Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syarah, Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara*'. Serta Ada beberapa hal yang membuat sewa menyewa lahan yang dilakukan pihak BUMDes dengan pemilik pertashop tidak sah yaitu tidak adanya bukti tertulis yang di buat oleh kedua belah pihak.

Kepada para masyarakat yang menyewakan lahan tersebut sebaiknya di dalam akad sewa menyewa sebelum melakukan perjanjian sewa haruslah di perinci terlebih dahulu dan dilakukan perjanjian tertulis dan disaksikan paling tidak ada satu orang yang mengetahui perjanjian tersebut.

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, melalui obserfasi, wawancara dan studi dokumentasi kepada narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Akad Ijarah Terhadap BUMDes Wani Satu dengan Pertashop
 - a. Kerelaan kedua belah pihak (an-taradin)
 - b. Adanya objek akad (yaitu manfaat)
 - c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara
 - d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara*'.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi yang ada.

Dalam menjalankan suatu kegiatan perlu adanya pengetahuan yang baik dalam kepengurusan suatu organisasi, manajemen secara internal atau bahkan kepekaan terhadap hukum. Karena dalam menjalankan suatu organisasi, apalagi dalam organisasi tersebut memiliki sumber-sumber dana baik dari pemerintah mau pun dana dari luar, pasti akan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya maka dari itu pengurus suatu organisasi haruslah mengetahui dasar-dasar dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', atau akad (عَقْدٌ).¹

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Kata akad berasal dari kata *al-,,aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (الرُّبُط). Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu perbaikan-perbaikan mengenai pengertian perjanjian tadi. Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu, maka rumusannya adalah sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Ijarah diambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lain-lain.¹ Sedangkan dalam ijarah sendiri telah di tentukan aturan aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk ijarah yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari kegiatan akad dan Ijarah. Seperti halnya di daerah Wani Satu, yang mana terjadinya akad ijarah antara BUMDes dengan pihak pertamina. BUMDes adalah singkatan dari badan usaha milik desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontenporer (teori dan praktek)*, (Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49.

Republik Indonesia”²

Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa pemerintah memberikan kebijakan kepada desa atau nama lainnya mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbagai cara telah digunakan oleh pemerintah untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan “meningkatkan kewirausahaan desa yang diwadahi oleh badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa”.

Pertamina Shop (Pertashop) adalah outlet penjualan pertamina berskala tertentu yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan ritel pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau dikota yang membutuhkan pelayanan produk ritel pertamina.

Dalam upaya peningkatan kewirausahaan desa, maka pengurus BUMDes menjalin sistem sewa dengan pemilik pertamina (pertashop) di Wani satu. Dalam kegiatan tersebut, tentunya terdapat akad dan ijarah antara pengurus BUMDes dan pemilik pertamina (pertashop) di daerah tersebut. Akan tetapi dalam kasus tersebut penulis mengamati adanya masalah mengenai sistem akad ijarah antara pengurus BUMDes dengan pemilik pertamina, yakni *ijarah* yang belum memenuhi rukun dan syarat dalam suatu perjanjian (akad), serta penetapan waktu kerjasamanya belum jelas.³

²Undang-undang nomor 6 tentang desa BAB I ayat 1, tahun 2014, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

³Hendermansyah, Pengurus BUMDes Wani Satu, *Wawancara* (7 April 2021)

Sedangkan dalam prespektif ekonomi Islam itu sendiri, *ijarah* harus sesuai dengan aturan-aturan hukumnya, seperti syarat, rukun maupun bentuk *ijarah* yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, maka *ijarah* dapat dikatakan sah apabila memiliki suatu akad atau perjanjian yang jelas antara pengurus BUMDes dengan pemilik pertamina untuk menjalankan dan mengembangkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan tertuang dalam judul “**Sistem Akad Ijarah Antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Wani Satu Dengan Pertamina (Pertashop) Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah:

- a. Bagaimana praktik akad *ijarah* terhadap BUMDES dengan pertamina ?
- b. Bagaimana akad *ijarah* BUMDes dengan pertamina prespektif ekonomi Islam?

2. Batasan Masalah

Pada skripsi ini, penulis ingin memfokuskan penelitian pada bagaimana sistem akad *ijarah* yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik pertamina di desa wani.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik akad *ijarah* terhadap BUMDES dengan pertamina
- b. Untuk mengetahui akad *ijarah* BUMDes dengan pemilik pertamina (pertashoop) Wani satu dalam prespektif ekonomi Islam?

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Karya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang hukum untuk melindungi masyarakat yang kurang faham dalam bidang ini.

b. Secara praktis

Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.

D. Garis – Garis Besar Isi

Sebagai awal atau gambaran awal skripsi penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan garis-garis besar skripsi penelitian yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti.

Sistematika penyusunan skripsi penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang mana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab antara lain:

Bab pertama, sebagai pendahuluan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu latar belakang masalah penelitian yang menguraikan tentang penelitian yang penulis lakukan, tujuan dan manfaat diadakan penelitian ini, penegasan istilah yang menguraikan definisi operasional yang digunakan dalam skripsi ini sehingga tidak memunculkan salah pengertian dalam memahami istilah-istilah, dan garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan sistematika skripsi ini dalam suasana bab dan sub babnya.

Bab kedua, kajian pustaka, membahas kajian-kajian teoritis yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian tentang berbagai akad ijarah, BunDes, dan Pertamina.

Bab ketiga, akan diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiah penelitian ini yang mencakup uraian beberapa hal, yaitu: jenis penelitian yang menguraikan maksud penelitian kualitatif ditetapkan sebagai jenis

penelitian, lokasi penelitian, dan kehadiran peneliti yang menguraikan identifikasi serta kehadiran penulis dilapangan sebagai peneliti yang bertindak sebagai pengamat penuh, data dan sumber datayang menguraikan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang instrumen yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, teknik analisis data penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang menguraikan cara penulis mendapatkan validitas dan kredibilitas data setelah di analisis.

Bab keempat terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik akad ijarah yang dilakukan BUMDes dan Pertamina serta menurut perspektif ekonomi Islam tentang akad ijarah yang dilakuakn oleh BunDes dan Pertamina.

Bab kelima berisikan kesimpulan dan implementasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Table 2.1
Persamaan, Perbedaan dan Hasil Penelitian Terdahulu

Syafrida yang berjudul “Pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”	
Hasil Penelitian	Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga tokolain.
Persamaan	Persamaannya dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes).
Perbedaan	Penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan masyarakat sedangkan penulis meneliti tentang sistem akad ijarah,serta terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian.
M.Atzil M.A, yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”	
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa

	unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengolahan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persamaan	Persamaannya dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes).
Perbedaan	Penelitian terdahulu meneliti tentang pengembangan ekonomi masyarakat sedangkan penulis meneliti tentang sistem akad ijarah,serta terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian.
Satika Rani, yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam study pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”	
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi Mulya Sari cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adaya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.
Persamaan	Persamaannya dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes).
Perbedaan	Penelitian terdahulu meneliti tentang peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan penulis meneliti tentang sistem akad ijarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta terdapat perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa memang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam dalam budidaya ikan memiliki manfaat yang bagus untuk masyarakat dan juga menambah peluang untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonominya sehingga mampu memandirikan

masyarakat. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes hanya saja dalam penelitian penulis ini yang menjadi fokusnya adalah tentang praktik *ijarah* yang dilakukan pengurus Badan Usaha Milik Desa.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Al-ijarah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut Syara¹ ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.¹ Dalam arti luas, *al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dinamai juga *al Ajru/upah*.² *al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “*upah, sewa, jasa, atau imbalan*. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat *syara*’ mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat- syarat tertentu”.

Sedangkan secara terminologi salah seorang ulama fiqh berpendapat yaitu:

- a. Menurut sayyid sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*.
- b. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain

¹Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 933

²Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h 114

dengan jalan memberegi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³

- c. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah, dengan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- d. Menurut Amir Syarifudin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekaligus objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut al-ijarah.⁴

2. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat (diantaranya) ialah:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

2) Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah Ungkapan,

³Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* h 114

⁴Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : PrenamediaGrup, 2010), h 277

pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

3) Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- b) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- c) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *stihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
- d) Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak

langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.⁵

b. Syarat Ijarah

Seperti halnya akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baliqh menurut syafi’iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah Apabila pelakunya (mu’jir dan musta’jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baliqh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2) Syarat kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Syarat untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayahkekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah setatusnya *mauquf* ditanggungkan menunggu persetujuan si pemelik barang. Akan tetapi menurut syafi’iyah dan Hanabillah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammala* h 53

3) Syarat sahnya *ijarah*

Syarat untuk sahnya *ijarah* harus dipengaruhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *al-ijarah* apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, Maka akad *ijarah* nya tidak sah dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29).
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - (1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - (2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - (3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

- c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'ī. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'ī, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub* dan taat kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang *fardu* dan wajib.
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.
- g) Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang bisa berlakMumum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:
- (1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.

(2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud 'alaih apabila upah atau sewasama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.

4) Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (*Syarat Luzum*)

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat(,aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
- b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan.

- a) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *musta'jir* pailit atau pindah domisili.
- b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan disewa.⁶

c. Sifat Ijarah

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang *lazim* didasarkan ada yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaiknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas. Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak dapat dialihkan

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. h 323-328

kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

d. Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alah*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semeskipun. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

3. Macam-Macam *Ijarah* Dan Hukumnya

Ijarah ada 2 macam yaitu:

- a. *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

a. Hukum *ijarah* atas manfaat sewa menyewa

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

b. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- 1) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak* yaitu orang yang bekerja lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*Ajir musytarak*) boleh bekerja⁷

untuk semua orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*Ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

4. *Ijarah* Menurut Empat Mazhab

Adapun definisi *ijarah* dalam pandangan ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad atas suatu pemanfaatan dengan pengganti.

b. Pendapat Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h.105.

c. Pendapat Malikiyah dan Hambaliyah

Ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan kegiatan yang menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁸

a. Sifat Ijarah

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang *lazim* didasarkan ada yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaiknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seseorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum ijarah

Hukum *ijarah sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semeskipun. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek)*, (Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 50.

Ijarah secara bahasa berarti upah sedangkan menurut istilah adalah transaksi atas sebuah manfaat atau jasa yang dimaklumi dan memiliki nilai komersial serta halal untuk diserahkan dengan upah yang jelas. Keterangan ini terdapat dalam kitab Fath al-Qarib al-Mujib.

Dalil yang berkaitan dengan sewa menyewa adalah QS Al-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِئْتَرْتُمْ فَاسْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۖ

Terjemahannya:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik. dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Al-Thalaq:6)⁹

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadis qudsi, riwayat muslim serta riwayat ibnu majah yang berbunyi:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi) ada tiga orang yang akulah musuh mereka dihari kiamat, 1) orang yang memberikan sumpahnya demi nama-KU lalu berkhianat; 2) orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) orang yang menyewa jasa buru, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya” (HR. Bukhari)

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ

Artinya:

“sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa)”. (HR. Muslim).

⁹<https://quran.kemenag.go.id/surah/65>, Qur’an Kemenang, surah Al-Talaq, ayat 6. (diakses pada tanggal 16 Januari 2023).

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Artinya:

“sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upahnya buru sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)¹⁰

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Definisi dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pengertian BUMDes Definisi BUMDes menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

¹⁰<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>, Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik, (diakses pada tanggal 16 Januari 2023).

Desa. Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.¹¹

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.¹²

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 pada peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus berbadan hukum (ayat 3).¹³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya

¹¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 *tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes*

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, h.32

lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama BUMDes pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Peran BUMDes Pengertian peran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang,2007), h. 4-5.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, h. 1051.

Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi suatu hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimiliki, serta suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah : Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷¹²

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa.

Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut

¹⁶Sri Wulandari, *Peran Badan PerencanaannPembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Tarakan* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman: Samarinda, 2013) h. 4.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 243.

Seyadi yaitu :

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusiadan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakatdesa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.¹⁸

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaborative. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengaturnya dalam 1 pasal yaitu pasal 213, bahwa :

- 1) *Pertama*, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhandan potensi desa.
- 2) *Kedua*, Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) *Ketiga*, Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturanperundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, sedangkan peran BUMDes dalam sebuah desa berperan

¹⁸Seyadi, *BUMDes sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2003), h. 16.

secara aktif dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

b. Fungsi BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha yakni; unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- 1) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- 2) Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopi, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan sedangkan fungsi BUMDes yaitu untuk mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan

Teori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1) Peningkatan

Kata peningkatan juga menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah

¹⁹Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, h. 28.

peningkatan dapat berupa kuantitas atau kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

Seperti telah disebutkan diawal, peningkatan dapat berarti pula menaikkan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula berarti mempertinggi dan memperhebat. Peningkatan yang memiliki arti menaikkan derajat adalah dalam penggunaannya dalam kalimat “peningkatan jabatan dari staff menjadi kepala bagian”. Untuk peningkatan yang berarti mempertinggi, contoh penggunaan kalimatnya adalah seperti “peningkatan standar kepuasan pelanggan sangat membebani produsen”. Sedangkan untuk peningkatan yang berarti memperhebat, contoh kalimatnya adalah “perusahaan itu sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan teknologi agar keuntungan yang didapat lebih banyak”.²⁰

2) Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa,

²⁰<https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 november 2022.

dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

3) Masyarakat

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu “*society*” yang berarti “*masyarakat*”, lalu kata *society* berasal dari bahasa Latin yaitu “*societas*” yang berarti “*kawan*”. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*musyarak*”. Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit.

Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia memiliki perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.²¹

c. Tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada

²¹<http://pengertian-umum.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022

masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberi pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.²² Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

²²*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang: 2007),h. 8-9

bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan* belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip koperatif, partisipatif, dan emantisipatif dari masyarakat desa. Di dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes.

6. Pertamina (Pertashop)

a. Pengertian Pertamina (Pertashop)

Pertamina adalah salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Salah satu perusahaan dibawah kekuasaan pemerintah. PT Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola pembangunan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pertashop merupakan program yang diluncurkan oleh Pertamina pada tahun 2019 namun baru dikenalkan pertama kali pada awal tahun 2020 sebagai salah satu solusi yang dihadirkan Pertamina dalam pemeratakan energi khususnya untuk daerah-daerah pedesaan atau yang belum terjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan ukuran instalansi yang tidak besar membuat pertashop mampu menembus pedalaman sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala

tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina²³

b. Tujuan Pertashop

Pertashop sendiri memiliki tujuan utama dalam pendiriannya yaitu Pertashop ikut menggerakkan ekonomi di desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, kemudian Pertashop juga mendekatkan bahan bakar yang berkualitas untuk masyarakat desa, dan Pertashop akan menjual bahan bakar yang tentunya berkualitas dengan harga yang ditawarkan sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin

Hadirnya Pertashop tidak hanya mendekatkan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat, tapi juga akan berperan dalam mengembangkan potensi desa. Di samping itu, program ini juga dinilai dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong tumbuhnya inovasi desa.²⁴

c. Kriteria Pengusaha Pertashop

Sebagai Mitra Pertashop, pengusaha Pertashop dapat menjual produk BBM berkualitas Pertamina yakni: Pertamina, Dexlite, LPG Non Subsidi Pertamina (Elpiji 12 kg dan bright Gas). Selain itu, Untuk lokasi-lokasi tertentu juga berpotensi untuk menjual produk, ritel Pertamina lainnya seperti pelumas, produk-produk *Bright Store*, dan lain-lain.

Kriteria menjadi Pengusaha Pertashop antara lain memiliki legalitas usaha berbentuk badan usaha, memiliki kelengkapan dokumen legalitas, menguasai lahan

²³Pudja Abelia Malvo , “Pelaksanaan Perjanjian Mitra Antara Pt Pertamina (Persero) Cabang Padang Dengan Pertashop (Cv Muhammad Rahmad Jaya) “, Universitas Bung Hatta Padang , 2022, 14, (dikutip pada tanggal 16 Januari 2023).

²⁴Ibid., 15

untuk pengoperasian Pertashop dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa. Sedangkan kriteria lahan yang akan dibangun Pertashop meliputi aksesibilitas desa, ketersediaan jaringan listrik 2.200 watt, memiliki potensi omset yang baik, jarak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum minimal 5-10 Kilometer, jarak dari Pertashop ke Pertashop minimal 2 (dua) Kilometer dan evaluasi kelayakan lokasi oleh PT. Pertamina.²⁵

7. Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Tinjauan dapat diartikan sebagai sudut pandang. Ekonomi adalah kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota bahkan suatu negara. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. melalui nabi Muhammad saw.²⁶

Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan ekonomi syariah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana “Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”. Seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandaskan pada konsep Islam.

Secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam dengan kata lain ekonomi Islam adalah

²⁵Ersa Yuhana, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop” (Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022), 43.

²⁶Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h. 544

sebuah tatanan Ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid prinsip- prinsip moral Islam (seperti moral Islam).²⁷

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam sangat menggambarkan ekonomi yang sangat menjunjung tinggi moral Islam, ekonomi Islam dibangun dengan ajaran tauhid/kebenaran hati. Sebagaimana rasul telah memberikan contoh-contoh berekonomi yang baik dan benar.

Ekonomi Islam didasarkan pada moral yang tinggi dan akhlak mulia sehingga perilaku manusia dalam aktifitas ekonominya tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan dan semua akhlak mulia lainnya.²⁸

Kedua pendapat diatas tentang pengertian ekonomi Islam yang sama-sama menyinggung tentang moral Islam dalam kegiatan ekonomi Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan sosial yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.²⁹

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi (1991:9) dikemukakan, “demi Allah swt. aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesamamu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia membinasakan mereka”.

²⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

²⁸Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.

²⁹Anneahira, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, <http://www.anneahira.com/ekonomi-Islam.htm>, diakses pada tanggal 27 november 2022.

Atas dasar uraian itu, dapat dinyatakan aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- 3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- 4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- 5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah swt.³⁰

b. Sumber Ekonomi Islam

Sebagaimana ekonomi lainnya yang mempunyai sumber hukum, ekonomi Islam juga mempunyai sumber hukum yaitu:

1) Al-Quran

Al-Quran merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung didalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, karena Al-Quran merupakan kalam Al-Khaliq, yang diturunkan dengan jalan qath'i dan tidak dapat diragukan sedikitpun kepastiannya. Berbagai argumentasi telah menunjukkan bahwa Al-Quran datang dari Allah dan ia merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. Al-Quran sebagai sumber yang esensial, didalamnya hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum terpelihara, Sunnah

Secara definitif, khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang datang Rasulullah saw, baik ucapan (qaulan), perbuatan (fi'lan), maupun ketetapan (taqriran). Sunnah qauliyah adalah segala sabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah taqririyah adalah

³⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

perbuatan beberapa sahabat yang disetujui oleh Rasulullah saw, baik mengenai ucapansahabat maupun perbuatannya.³¹

- 2) Ijma, adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Agama berdasarkan Al-Quran dan Hadist dan suatu perkataan yang terjadi.
- 3) Qiyas, artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.
- 4) Istihsan, adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissy*) ataupun maknawiah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.
- 5) Marsalah mursalah, menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma"nya, dengan berdasar pada kemaslahatan semata (yang oleh syara" tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau bila juga sebagai memberikan hukum syara" kepada suatu kasus yang tidak dalam nash atau ijma" atas dasar memelihara kemaslahatan.
- 6) Urf, adalah sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi.
- 7) Istishab, adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada yang mengubah kedudukannya atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau yang sudah kekal menurut keadaannya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Ahli ushul fiqh mendefinisikan istishab secara terminologi ialah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan

³¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, 2012), h. 7.

keadaan sebelumnya, sehingga ada argumentasi (dalil) yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.³²

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal menurut Adiwarman Karim yakni : tauhid (keimanan), „adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma“ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.³³

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu“amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2) Prinsip Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

³³ Siti Shalihah, „*Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab)*“ (Universitas Islam Negeri Banten, 2018) h. 55.

Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

3) Prinsip Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat

Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi sertabisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

4) Prinsip Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara.

Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan itu.

5) Prinsip Ma'ad

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.

Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa "Allah menyukai orang yang

bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik.

Sedangkan menurut Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu:

- 1) Al-Ukhuwwah (persaudaraan)
- 2) Al-Ihsan (berbuat baik)
- 3) Al-Nasihah (memberi nasihat)
- 4) Al-Istiqamah (teguh pendirian)
- 5) Al-Taqwa (bersikap taqwa).³⁴

³⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T, 2002), h. 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:¹

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera.²

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.³

¹Cholid Norobuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat Belas, 2015), h. 1

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3.

³Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tema yang dibahas, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

Studi kasus juga dikenal sbagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal ini adalah di Desa Wani Satu. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena di jalan tersebut terdapat pertashop yang sudah didirikan oleh Pertamina.

C. Kehadiran Peneliti

Secara umum, kehadiran penulis sebagai peneliti di lokasi diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan terstruktur pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini. Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam hal ini penulis sebagai *human instrumen* maka penulis harus ikut serta dan mengetahui orang yang memberikan data dan informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehingga melakukan pendekatan kepada pengurus BunDes dan Pemilik Pertasop. Setelah itu

⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 20.

peneliti melakukan observasi, wawancara serta melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti berperan aktif sebagai pelaksana sekaligus pengumpul data.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.⁵ Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian.

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.⁶ Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, dan sumber data tertulis. Maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan penelitian.

Adapun sumber data penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.⁷ Termasuk sumber data primer adalah: Data ini berupa teks asli wawancara dan didapatkan melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sumber penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sumber data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan

⁵Moh. Pabundu Tika, *Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, 57.

⁶Usman dan Setiady Akbar. *Metodologi Metodologi Penelitian....* 37.

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial:Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, 128.

sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku ilmiah, sumber dari arsip, dokumen jurnal dan hasil penelitian.⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi. Peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh keterangan yang objektif. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati aktivitas yang ada di masyarakat, melihat proses step by step kegiatan pemberdayaan masyarakat, melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola kegiatan produksi masyarakat di lokasi penelitian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti perubahan ekonomi, penambahan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan, pengurus BUMDes⁹ dan masyarakat. Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode

⁸Burhan, *Metodologi...*, 13.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h.203

yang paling utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data-data langsung. Adapun data yang penulis butuhkan adalah, kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan implementasi pelaksanaan BUMDes di desa wani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa Buku Harian, Surat Pribadi, Laporan, Notulen Rapat, Catatan kasus (Case Recorder) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Dokumentasi yang penulis butuhkan adalah, sejarah desa, data geografi, data demografi, struktur desa, data organisasi BUMDes, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta data-data tertulis lainnya.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa Teknik, yaitu :

1. Reduksi data yaitu menyeleksi data yang relevan dengan pembahasan

Matthew B Miles dan A. Michael Huberman mengatakan reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, sebagaimana kita tahu reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek berorientasi kualitatif berlangsung.¹¹

Reduksi data yang diterapkan pada hasil wawancara (*interview*) dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi peneliti.

¹⁰Husaini Usmani, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi aksara,2009), h. 24

¹¹Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman,*Qualitative Data Analisa*, Diterjemahkan Oleh Tjecep Rohendi Rohili Dengan Judul *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet.I; Jakarta : UI Pers, 2005), 15-16.

2. Penyajian data, yaitu penyajian data yang direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

Matthew B Miles dan A. Michael Huberman mengemukakan alur penting dalam kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian data kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data.¹²

Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi suatu narasi yang utuh. Verifikasi data yaitu mengambil kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat.

Matthew B Miles dan A. Michael Huberman mengemukakan kegiatan menganalisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, dari permulaan pengumpulan data seorang pengenalisis kualitatif mulai mencari arti berbeda-beda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab akibar dan proporsinya.¹³

3. Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data menjadi lebih *grounded*.¹⁴ Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan fokus penelitian.

¹²*Ibid*, 17.

¹³Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, 18.

¹⁴*Ibid*, 40

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan untuk jenis penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kevaliditas data dan tingkat kredibilitias data yang diperoleh untuk melengkapi data yang akurat dalam penelitian ini. Maka untuk melihat ke akurat dan valid data yang didapatkan digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagaipembanding data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lain.

Tringaluasi merupakan cara untuk menggambarkan keadaan dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya dalam hasil observasi yang didapatkan dapat melakukan pengecekan dengan hasil wawancara atau membaca laporan. Dengan melakukan tahapan tersebut, maka akan diperoleh data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memunuhi syarat sebagai sebuah karya tulis ilmiah.¹⁵

Keabsahan data juga dapat dilakukan dengan mengecek perbincangan, melakukan diskusi dengan teman sejawat yaitu dengan mengekspos hasil sementara dan hasil akhir penelitian yang didapatkan dari lapangan sehingga dapat didiskusikan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan dengan rekan-rekan dilakukan untuk bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpertasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan dosen pembimbing penelitian.

Adapun dengan menggunakan teknik tringalusi, persistent observation (ketekunan pengamatan), dan member check (pengecekan keanggotaan) yaitu:

¹⁵ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik dengan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik, ialah dengan jelas memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainnya untuk membantu mengurangi kekeliruan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori, maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori lainnya.¹⁶

¹⁶ J.Lexy dan maleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2001), 173.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Wani

Menurut sejarah, Wani merupakan bagian dari Kerajaan Labuan. Saat itu, Kerajaan Labuan menghadapi peperangan dengan Kerajaan Palu, namun setelah beberapa kali bertarung, pasukan kerajaan Labuan selalu mengalami kekalahan dari pasukan lawan. Hingga pada akhirnya, pihak kerajaan Labuan mengajak orang - orang yang bermukim di pesisir pantai untuk bergabung menyerang pasukan Kerajaan Palu yang kemudian memperoleh kemenangan. Dari sanalah, Kerajaan Labuan menganugerahkan perkampungan yang dihuni oleh orang pantai tersebut menjadi wilayah pemerintahan sendiri dengan nama Wani yang berasal dari Bahasa Kaili berarti Lebah sesuai keadaan sekelilingnya yang terdapat banyak Lebah Madu.

Desa Wani satu pada awalnya bernama Kampung Kaili Lama (Kayu Riva) proses pemerintahan dan pembangunan yang dipimpin langsung oleh kepala dusun, sekertaris kampung, kepala kampung hingga kepala desa saat ini.¹

Asal mula masyarakat berawal dari perkiraan abad ke 17 lahir anak kembar anak manusia pertama di kayu riva seorang putra dan seorang putri yang di tugaskan kera dan ular untuk mendampinginya, bahwa kedua anak kembar tersebut di tugaskan untuk mencari kayu akar sampai petang. Kayu bakar yang dikumpulkannya tersebut hilang seketika ditempatnya maka kedua anak tersebut mencari sampai tengah malam, ibunya sudah gelisah, keesokan harinya ibunya sudah pasrah bahwa kayu yang tersebut sudah hilang atau bahasa kailinya kayu rifamo, maka untuk itulah kayuriva sebagai legenda resmi adalah ulayat atau tanah

¹Profil Desa Wani, 28 Maret 2023

adat kaili yang secara resmi dibuatkan peta /dena oleh pemerintah desa tahun 2000 lalu.²

Bahwa batas alamnya yang dimaksud adalah sebelah Utara memanjang dari Timur Kebarat, sungai Kaili atau binangga Kaili dan menyatu dengan Kuala Labuan mengalir keteluk Palu, dari Utara, sepanjang pegunungan bagian Timur sebelah tenggara melalui Desa Wombo sepanjang \pm 5 KM dengan batas Kebun Kopi. Dari sebelah Timur memanjang pegunungan berbatasan langsung sebelah pegunungan Siniu, Marantale (Pante Timur) Kab.Parimo.³

Bahwa dengan berkembangnya dari abad kea bad sebagian permukaan masyarakat kebanyakan berpindah-pindah mencari kehidupan, maka menentukan wilayah yang menjadi target adalah kea rah selatan atau pantai sekitar 18 KM dari lokasi history kayuriva.

Pada tahun 1929 terbentuk pemukiman dan pembauran dusun Vani Kaili dan dusun Vani Bugis, dan diangkatlah pemimpin atau kepala dusun saat itu adalah Bapak Tandu Lembah dan sekertarisnya yaitu bapak DP.Kambay (Daeng Patompo Kambay) atau dikenal sehari-hari “DJIBU”.

Desa Vani Kaili dan Desa Vani Bugis dulunya tempat sarang lebah/vani yang konotasi kehidupan selalu berkumpul dan membaur dengan lainnya, vani satu yang dulunya masi disebut kampong vani kailiberdiri pada tahun 1930, dan selanjutnya dengan mengikuti perkembangan zaman maka nama Vani Kali menjadi kenangan dan berganti nama desa Wani Satu, dan sudah 18 kali mengadakan atau melakukan pergantian kepala desa/kampong. Kepala-kepala Desa/Kampung yang pernah memerintah adalah :

²Profil Desa Wani, 28 Maret 2023

³Profil Desa Wani, 28 Maret 2023

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa⁴

No	Nama	Lama Jabatan	Ket
1	Tandu Lembah	> 5 bulan (Agustus- desember 1929)	
2	DP.Kambay (Daeng patompo kambay)	> 4 tahun (1930-1934)	
3	Lahiya Lamangkau	> 6 tahun (1934-1940)	
4	Mohammad Sigo	> 7 tahun (1940- 1947)	
5	DG.Mabone Kono (guru tua)	> 3 tahun (1947-1950)	
6	Ahmad DP.Kambay	> 4 tahun (1953-1957)	
7	Kanjoa	>1 tahun (1957-1958)	
8	Abd. Rasyid Lamanimpa	> 23 tahun (1958-1981)	
9	Ahmad DP.Kambay (ke dua)	> 4 tahun (1981-1984)	
10	DG.Pasau Db.Kono	> 5 tahun (1984-1989)	
11	A.Hilman AB.Pettalolo (pjs)	> 10 bulan (mei 1989-februari 1990)	
12	Zaenal ML. Lamangkau (pjs)	> 10 bulan (februari 1990-november 1990)	
13	Ir.Nurdin Yampu Saru	> 8 tahun (1990-1999)	
14	Badjran Ambaran Saleh BBA	> 8 tahun (1999-2007)	
15	Nasir Lawasi S.Si (plh)	> 3 bulan	
16	Badjran Ambaran Saleh BBA	> 5 tahun (2008-2013)	
17	Drs. Darwis (pjs)	> 6 bulan (april-oktober 2009)	
18	Ikbal AM.Kono	> 4 tahun (2009-2014)	
19	Abubakar A.Wahid S.SI (pjs)	> mei 2014-2016	
20	Andri Habrin S.Tr	> 25 desember 2016-2022	
21	Asdia S.T (pjs)	> januari 2022-desember 2022	
22	Zainuddin Yampu S.Pt	> 31 Desember 2023-2029	

⁴Profil Desa Wani, 28 Maret 2023

2. Visi Misi Desa Wani

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Wani Satu melalui pengembangan usaha dalam bidang penyewaan, pertanian dan perikanan dengan Motto : “Berjuang Bersama Menuju Desa Mandiri”


b. Misi

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa;
- 4) Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan⁵

⁵ Profil Desa Wani, 28 Maret 2023

3. Struktur Organisasi Desa Wani

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Wani



Sumber Data: Dokumen Desa Wani, 2023

4. Keadaan Desa Wani

a. Jumlah Penduduk

Masyarakat Desa Wani merupakan gabungan dari berbagai macam suku dan budaya. Disamping itu adat suku kaili, suku bugis dan beberapa komunitas etnis lain ikut menjadi bagian dari aktifitas kemasyarakatan di wilayah tersebut serta orang yang mempunyai kelahiran asli desa Wani.⁶

Meski demikian mereka mampu saling menghargai dan saling menghormati adat dan tradisi masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat pada saat terdapat beberapa kegiatan masyarakat mereka tetap saling membantu satu dengan yang lainnya, meski berbeda dalam hal budaya namun kekompakan mereka tetap terjalin dengan baik. Secara umum penduduk yang ada di daerah Wani berjumlah 2060 jiwa sebagai mana dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	1040
2	Perempuan	1020
Jumlah		2060

Sumber : Buku Profil Desa Wani

b. Bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa inggris, yaitu *economy*. Sementara *economy* itu sendiri berasal dari bahasa yunani, yaitu *oikonomike* yang artinya pengelolaan rumah tangga⁷. Secara ekonomi, berdasarkan letak geografis Desa Wani merupakan pemukiman yang banyak penduduk serta sawah dan laut

⁶Zainuddin Yampus, Kepala Desa Wani, *Wawancara*, Desa Wani, , Kota Palu Sulawesi Tengah, 28 Maret 2023.

⁷Zusmelia dkk, *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi*, Ed.1 Cet. 1, Yogyakarta:Deepulish, 2015. 8

maka dalam hal ini komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi pada masyarakat. Pertanian di Tegal Binangun Lorong Rambutan tidak sedikit yang menanam padi, karena kebanyakan lahan tersebut memang cocok untuk di tanami padi, tetapi ada juga sebagian yang menanam makanan pokok lainnya seperti halnya singkong, jagung dan pisang. Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Wani.

Tabel 4.3
Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	235
2	Buruh	426
3	Petani	306
4	Nelayan	129
5	Pedagang	194
6	Wirausaha	135
7	Lainnya	635
Jumlah		2060

Sumber : Buku Profil Desa Wani

c. Bidang Agama

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sekretaris Desa Wani bahwa mayoritas penduduk pada daerah tersebut memeluk Agama Islam. Dalam meningkatkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam dilakukan pengajian yang diadakan seminggu satu kali pada hari sabtu, ibu-ibu pengajian biasanya mendatangkan ustad atau penceramah sebagai guru mereka, hal ini dilakukan untuk menambah ilmu dan wawasan mereka mengenai ajaran Agama Islam. Seperti halnya table berikut:

Tabel 4.4
Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
Jumlah		3

Sumber : Buku Profil Desa Wani

d. Sarana dan Prasarana

Masyarakat Desa Wani yang memiliki pendidikan sudah cukup banyak karena rata-rata sudah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMA sederajat. Pemerintah sudah memberikan keringanan untuk masyarakat setempat karena telah mendirikan sekolah sekolah Desa Wani, hanya dengan berjalan kaki mereka sudah bisa sampai ke sekolahnya masing-masing. Walaupun sekolah tersebut masih belum bisa dikatakan dengan sekolah unggulan.⁸

Bukan hanya sekolah-sekolah yang ada di Desa Wani ini, Tempat Pengajian Anak-anak (TPA) dan remaja juga didirikan disana, untuk membantu anak-anak yang ingin belajar mengaji atau membaca al-qur'an. Untuk anak-anak dan remaja ada TPA yang rutin dilakukan pada pagi dan sore hari, dibagi menjadi dua waktu dikarenakan ada murid yang masuk pagi sekolahnya dan ada yang masuk siang. Berikut tabel sarana dan prasarana pendidikan di Desa Wani:

⁸Zainuddin Yampus, Kepala Desa Wani, *Wawancara*, Desa Wani, , Kota Palu Sulawesi Tengah, 28 Maret 2023.

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	TK	2
2	SD	2
3	SMP	2
4	SMA	1
5	TPA	1
Jumlah		8

Sumber : Buku Profil Desa Wani

5. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sejarah BUMDes mungkin sedikit saja saya tau di bentuk tahun 2016 yang diketuai oleh Fiktor Habibilah, sekretaris Salmin Hi Ahmadi dan bendahara mamanya Fat istrinya Basri, kemudian pada tahun 2018 di revisi yg diketuai oleh Akmal, sekertaris Rifki Fahyul dan bendahara Alga, dan kemudian di revisi kembali tahun 2022 yg diketuai Syarif dan sekekertaris Sarifudin Sakka dan bendahara Yuliana.

Sejarah singkat unit usaha tahun 2016-2018 adalah penyewaan tenda dan kursi, usaha kelapa kupas babi, dan tahun 2018-2022 usaha Pertamina, penyewaan tenda kursi, pergudangan beras, dan tahun 2022-2023 pertashop, penyewaan aset berupa tenda kursi

6. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian asli desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;

- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- d. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa Wani..

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDes yang baik adalah BUMDes yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes, antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian desa Wani;
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa Wani.

7. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Visi

Visi BUMDes desa Wani adalah ingin membentuk BUMDes bermartabat, mandiri, beriman, dan berakhlak mulia, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan demi kemajuan ekonomi masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas generasi muda sebagai kekuatan pembangunan ekonomi.
- 2) Memperkuat tata kelola manajemen yang baik dan amanah
- 3) Meningkatkan nilai tambah masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia.


8. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan BUMDes desa Wani Satu adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli desa yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas

pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan usaha dan lapangan kerja.

9. Struktur Organisasi

Gambar 4.4
Struktur Organisasi BUMDes



C. Hasil Penelitian

1. Praktek Akad Ijarah Terhadap BUMDES Wani Satu dengan Pertashop

Untuk syarat sahnya ijarah yang berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antaranya syarat sah akad ijarah adalah sebagai berikut:

a. Kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin*)

An-taradin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa-menyewa secara lelang karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S . An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemhanya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Dari penjelasan ayat di atas, sangatlah jelas bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa/tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Ayat di atas juga menerangkan bahwa dalam melakukan *ijarah* tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang harus memakan harta sesama manusia dan dalam melakukan muamalah harus berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.

⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Indah Press, 1994), 84.

Berdasarkan observasi di lapangan, praktik sewa yang dilakukan BUMDes Desa Wani dengan pihak Pertamina tidak ada paksaan dan tidak adanya kejanggalaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Seperti wawancara peneliti bersama Ketua BUMDes Desa Wani mengenai sewa menyewa antara BUMDes kepada pemilik yang menerima sewa lahan.

Demi kestabilan perekonomian masyarakat Desa Wani dan dengan segala pertimbangan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa, maka pertashop milik Pertamina diizinkan untuk masuk untuk mendirikan pertashop dan mempekerjakan warga sekitar dan menyewa lahan tersebut, atas nama Bapak Suharjo dengan akad yang berlaku dengan Bapak Syarif selaku ketua BUMDes.¹⁰

Peneliti juga mewawancarai pemilik pertashop yang sudah sah dalam kepemilikan lahan tersebut. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan maksud dan tujuan Bapak Suharjo melakukan penyewahan lahan tersebut.

“Ketika Pertashop menjadi bagian dari BUMDes, sebelum adanya pertashop masyarakat harus pergi ke desa lain yang jaraknya lumayan jauh untuk mengisi BBM. Oleh karena itu, maksud dan tujuan saya melakukan sewa lahan ini adalah untuk membuat pertashop agar dapat membantu ekonomi saya pribadi dan juga untuk membantu masyarakat desa Wani dengan mempekerjakan beberapa karyawan dalam memudahkan pengisian BBM, karena seperti kita ketahui BBM adalah kebutuhan paling pokok dalam kehidupan.”¹¹

b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat)

Diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.¹² Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan

¹⁰Syarif, Ketua BUMDes, Desa Wani Satu, Wawancara, Desa Wani Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Maret 2023.

¹¹ Suharjo, Penyewa Lahan, Desa Wani Satu, Wawancara, Desa Wani Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Maret 2023.

¹²Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 233.

penjelasan berapa lama manfaat tersebut di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, praktik sewa yang dilakukan oleh pihak BUMDes dan Pertamina sangat jelas manfaatnya. Bapak Suharjo menuturkan bahwa :

Hak guna manfaat atas lahan tersebut untuk mendirikan sebuah pertashop dalam jangka waktu yang lama, dan untuk memudahkan masyarakat sekitarnya untuk membeli BBM tersebut. Karena seperti yang diketahui oleh masyarakat desa Wani satu bahwa waktu BUMDes blm mengelolah lahan tersebut kosong maka dari itu pertamina menyewa lahan tersebut untuk mendirikan pertashop agar lebih bermanfaat.¹³

c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara

Menurut kesepakatan fuqaha, akad ijarah tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata/hakiki, seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, sedangkan menurut syara' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.¹⁴

Berdasarkan observasi di lapangan, untuk objek dalam praktik sewa yang dilakukan oleh pihak BUMDes dan Pertamina adalah secara nyata (nyata) maupun syara'. Bapak Syarif menuturkan bahwa :

Lahan yang di sewakan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat kerana lahan tersebut diserahkan langsung dan sudah disepakati bahwa ukuran lahan yang di sewa dan dimanfaatkan oleh pihak pertamina.¹⁵

d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara'*.

¹³ Suharjo, Penyewa Lahan, Desa Wani Satu, Wawancara, Desa Wani Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Maeret 2023.

¹⁴ Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, 3814.

¹⁵ Syarif, Ketua BUMDes, Desa Wani Satu, Wawancara, Desa Wani Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Maeret 2023.

Sebagai contohnya yaitu, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang seperti kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada mereka yang non-muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Contoh objek sewa seperti yang dikemukakan di atas termasuk ke dalam maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.

Jika dilihat dari sah nya akad, praktik sewa yang dilakukan pihak BUMDes dan Pertamina sudah sesuai, kerana sudah terpenuhinya syarat sahnya akad ijarah. Bapak Syarif menuturkan bahwa :

Saya melepaskan lahan tersebut untuk dikelola pertamina seperti sesuai dengan manfaat dan tujuan yang sudah disepakati dengan tanpa syarat tambahan dan akan dikelola dalam waktu yang lama oleh pihak pertamina untuk mendirikan pertashop.¹⁶

2. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Praktek Akad Ijarah Terhadap BUMDES Wani Satu dengan Pertashop

Berdasarkan uraian tentang mekanisme dan bentuk sewa menyewa lahan yang dilakukan BUMDes Desa Wani tersebut dapat diketahui bahwa sewa menyewa lahan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ditinjau dari fiqh muamalah sewa menyewa tersebut masih memiliki kekurangan dari segi akad, dari segi Rukun dan syarat sewa menyewa. Dilihat dari segi akadnya terhadap sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik lahan yaitu ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian atau kesepakatan secara lisan, tidak tertulis antara pemilik lahan dan penyewa lahan,

¹⁶Syarif, Ketua BUMDes, Desa Wani Satu, Wawancara, Desa Wani Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Maeret 2023.

berdasarkan kata sepakat antara pemilik lahan dengan penyewa lahan, dan saat melakukan perjanjian tidak disaksikan oleh pihak ketiga.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an Q.S Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki..¹⁷

Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan, sewa menyewa dan sebagainya.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing dan berdasarkan sifat tidak saling merugikan satu sama lain, maka janganlah ada sifat yang merugikan antara penyewa lahan dan pemilik lahan di dalam perjanjian akad sewa menyewa. Karena berdasarkan akad yang diterapkan oleh yang menyewakan lahan yaitu BUMDes Desa Wani secara tidak langsung telah merugikan pihak yaitu si penyewa lahan tentang karena tidak adanya perjanjian tertulis.

Menurut Suharjo yang menyewa lahan dengan adanya sistem sewa yang seperti ini tidak pihak yang merasa di rugikan, karena lahan di pergunakan untuk membukasebuah usaha yang di butuhkan oleh msasyarakat umum dan malahan juga dapat mengyntukngkan bagi perkembangan prekonomian masyarakat di Desa

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Wani. Karena di awal terjadinya akad si penyewa sudah memberikan uang sewa (*ujrah*) kepada si pemilik tanah,. Allah berfirman pada surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Keluarganya merupakan penduduk Madinah yang paling banyak memiliki ladang dan perkebunan. Mereka biasa menyewakan tanah saat masih Jahiliyah. Mereka menyerahkan areal tanah pada penyewa untuk diolah, dengan syarat mereka mendapat hasil tanaman tertentu dibagian tertentu, yang kadang ada bagian yang berhasil dan tidak berhasil. Si penyewa menyerahkan hasil tanaman yang berhasil untuk si pemilik tanah, dan yang buruk untuk si penyewa tanah. Akhirnya Nabi Salallahu^ﷺalaihiwasalam melarang praktik muamalah ini karena mengandung unsur gharar, tidak jelas, dan untung-untungan, disamping termasuk perjudian yang diharamkan.

Dan pada bab sebelumnya menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu : „*aqid (mu"jir dan musta"jir), sighat, ujarah, dan manfaat*.¹⁹ Seperti yang disebutkan bahwa adanya manfaat yang didapatkan bagi si pemilik lahan yaitu Bundes, dapat meningkatkan prekonomian di Desa Wani tersebut.

Dan yang jadi permasalahan yaitu perjanjian yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena mereka melakukan perjanjian secara lisan, tidak tertulis dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga. Dengan demikian pihak penyewa dan pemilik tanah tidak memahami hukum bermuamalah dalam konteks

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

¹⁹Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015. 395

sewa menyewa yang sesuai dalam ajaran Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Jadi menurut analisa penulis bahwa akad sewa menyewa yang seperti di Desa Wani ini, ketika si penyewa di lain waktu mengalami kendala maka akan terjadi perselisihan antara si penyewa dan si pemilik lahan. Dari sini dapat dilihat bahwa lebih baik atau lebih tepat jika akad transaksi sewa menyewa lahan di buat tertulis agar tidak ada perselisihan di kemudiah hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, melalui obserfasi, wawancara dan studi dokumentasi kepada narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Akad Ijarah Terhadap BUMDes Wani Satu dengan Pertashop
 - a. Kerelaan kedua belah pihak (an-taradin)
 - b. Adanya objek akad (yaitu manfaat)
 - c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara
 - d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara*'.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan

Ada beberapa hal yang membuat sewa menyewa lahan yang dilakukan pihak BunDes dengan pemilik pertashop tidak sah yaitu tidak adanya bukti tertulis yang di buat oleh kedua bela pihak.

B. Implementasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sistem akad ijarah terhadap badan usaha milik desa (bumdes) wani satu dengan pertamina (pertashop) perspektif ekonomi islam maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Kepada yang menyewakan lahan tersebut sebaiknya di dalam akad sewa menyewa sebelum melakukan perjanjian sewa haruslah di perinci terlebih dahulu dan dilakukan perjanjian tertulis dan disaksikan paling tidak ada satu orang yang mengetahui perjanjian tersebut.

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang implementasi akad Ijarah pada BUMDes dan Pertashop.
3. Bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010..
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Gadjha Mada University, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UIIPres, 1982..
- Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002..
- Badan usaha milik desa, tersedia di [https:// Wikipedia. Org/ wiki/ badan usahamilik desa](https://Wikipedia.Org/wiki/badan_usahamilik_desa)
- Bapak Hendermansyah “Alasan Serta Faktor yang Mendukung BUMDes Desa Pager Memilih Budidaya Ikan”, Wawancara, 7 April 2021.
- Bapak Hendermansyah “Peran BUMDes Sebelum dikenal Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pagar”. Wawancara.
- Budidaya, tersedia di [https:// id. Wikipedia. Org/ wiki/ budi daya](https://id.Wikipedia.Org/wiki/budi_daya).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu’ran dan Terjemahan*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruz Zaman, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstetual* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.
- Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontenporer teori dan praktek.*, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan,Iqbal.*Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hastuti, Puji. *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang.*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Uinfas. Bengkulu, 2022.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016..
- Herdiansyah,Haris.*Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai Instrument* Husaini Usmani, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi aksara, 2009..
- <http://seputarpengertian.blogspot.Com/2019/01/pengertian-bumdes- serta-syarat-terbentuknya.html>.
- Irawan, Prasetya.*Logika dan Prosedur Penelitian*Jakarta: Stia-LanPres, 1999.
- Kbbi Daring tersedia di [https:// kbbi. Kemendikbud. Go. Id/ entri/ kerja%20sama](https://kbbi.kemdikbud.Go.Id/ entri/ kerja%20sama).
- Kbbi Daring tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>.
- Kementerian Agama Repulik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Ketenangan Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomidan Keuangan Islam*, Jakarta, KholamPublishing, 2008.
- Malvo Abelia Pudja, “Pelaksanaan Perjanjian Mitra Antara Pt Pertamina Persero. Cabang Padang Dengan Pertashop Cv Muhammad Rahmad Jaya. “, Universitas Bung Hatta Padang , 2022, dikutip pada tanggal 16 Januari 2023.
- Mempawa, Yuliana. sekretaris Bumdes Desa Wani, *Wawancar*, Desa Wani, , Kota Palu Sulawesi Tengah, 28 Maret 2023.

- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Norobuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat Belas, 2015.
- Pengertian Perjanjian, tersedia di [www. Hukum. Xyz/ pengertian-perjanjian/amp](http://www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/)
Nur Fatin, *Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.
- Profil Desa Wani, 28 Maret 2023.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-8, 2011.
- Suhaimi Saputra Romi, Analisis Hubungan Kerjasama Tim Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Pada PT Riau Garindo Di Pekanbaru, Program Studi Ilmu Manajemen, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Suharjo. Peyewa Lahan, *Wawancara*, Desa Wani, Kota Palu Sulawesi Tengah, 28 Maret 2023.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Syarif. Ketua Bumdes Desa Wani, *Wawancara*, Desa Wani, Kota Palu Sulawesi Tengah, 28 Maret 2023.
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Undang-undang No 6 tentang Desa BAB I ayat 1, Tahun 2014.
- Yampus, Zainuddin. Kepala Desa Wani, *Wawancara*, Desa Wani, Kota Palu Sulawesi Tengah, 28 Maret 2023.
- Yanti, Sedarma dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Yuhana Ersa, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop” Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022.
- Yuniasari, Dewi. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju

Darat Kecamatan Plaju Palembang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin.
Raden Fatah Palembang, 2018.

Zusmelia dkk. *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi*, Ed.1 Cet. 1, Yogyakarta:Deepulish,
2015.

PEDOMAN WAWANCARA

“SISTEM AKAD IJARAH ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) WANI SATU DENGAN PERTAMINA (PERTASHOP) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

A. Biodata Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Sejarah Desa Wani?
2. Apa Saja Visi Misi Desa Wani?
3. Bagaimana sistem Sewa menyewa yang di lakukan di desa Wani ?
4. Apakah kepala desa harus ikut serta ketia ada warga yang ingin melakukan akad sewa menyewah?
5. Bagaimana Sejarah Berdirinya BUMDes Desa Wani?
6. Apa Saja Visi Misi Desa Wani?
7. Bagaimana system sewa menyewa yang di lakukan oleh BUMDes Desa Wani?
8. Saiapa saja yang terlibat dalam akad sewa menyewa tersebut?
9. Apa keuntungan yang diperoleh BUMDes dari akad sewa menyewa tersebut?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Zainuddin Yampus, S.Pt	Kepala Desa	
2	Mualim, S.Pd.I	Sekretaris Desa	
3	Syarif, S.P	Ketua BunDes	
4	Suharjo	Penyewa Lahan	
5	Zulkifli	Operator Pertashop	

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini Direktur Pertashop BUMDes Wani Satu menerangkan kepada :

Nama : Moh Syafar
TTL : Wani, 1 Juli 1997
NIM : 16.3.12.0151
Fakultas : Ekonomi Islam dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Bahwa benar mahasiswa diatas telah melakukan penelitian Skripsi yang berjudul ***“Sistem Akad Ijarah Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wani Satu Dengan Pertamina (Pertashop) Perspektif Ekonomi Islam”***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya

Wani, 28 Maret 2023

Ketua BUMDes Wani Satu

SYARIF S.P

DOKUMENTASI



Kepa Desa Wani



Ketua BUMDess



Karyawan Pertashop



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Moh Syafar
Tempat Tanggal Lahir : Wani, 01 Juli 1997
NIM : 16.3.12.0151
Alamat Rumah : Jl. Kayuriva
Desa Wani Satu
No. WA : 085256599229
Facebook : Syafar
Email : mohsyafar01@gmail.com
Nama Ayah : Abd. Azis (alm)
Nama Ibu : Rugaiyah



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun lulus : SD INP Wani Satu, 2009
2. SMP/MTs, Tahun lulus : MTSN Labuan, 2012
3. SMA/MA, Tahun lulus : MA Alkhairrat Pusat Palu, 2015

Palu, 21 Agustus 2023 M
04 Syafar 1445 H

Penulis

Moh. Syafar
NIM. 16.3.12.0151

